

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU



NOMOR : 06 /NK/BR/IX/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
NOMOR : 06 /DPRD/IX/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.**
Jabatan : Bupati Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Barru
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **LUKMAN T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

b. Nama : **Drs. H. KAMIL.R, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

c. Nama : **A.F.K.MAJID, ST.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Barru, 18 September 2023

BUPATI BARRU

selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU

selaku,
PIHAK KEDUA



LUKMAN T.
KETUA

Drs. H. KAMIL R, M.Si.
WAKIL KETUA



A.F.K. MAJID, ST.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA).....	1
2.1 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
3.1 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	24
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN.....	24
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi.....	26
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	31
4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	37
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	41
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	42
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	43
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	45
BAB VIII PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. P-KUA disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dapat berupa :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kebijakan fiskal daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - c. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - d. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran yang dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan yang dapat digunakan untuk;

- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang yang mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - d. Mendanai program/kegiatan/subkegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya perlu dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi syarat berupa;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kalinya.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, dimana Perubahan PPAS APBD ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan di daerah untuk mensinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
3. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 11 Tahun 2023).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro mengacu pada struktur konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur ekonomi daerah dalam skala yang lebih luas. Kerangka ekonomi makro terdiri dari berbagai indikator ekonomi yang saling terkait dan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang akan disusun dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Barru.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Barru akan menggambarkan arah kebijakan ekonomi daerah yang akan disesuaikan dengan perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Struktur Ekonomi Kabupaten Barru

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pada tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Barru didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, mencapai 35,02 persen. Angka ini naik dari 34,86 persen di tahun 2021. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 19,04 persen pada tahun 2023, lebih rendah

dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 19,32 persen. Disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,32 persen tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 9,20 persen. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,50 persen pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 7,83 persen. Industri Pengolahan yang menyumbang 4,75 persen terhadap PDRB Kabupaten Barru di 2023, lebih rendah dibandingkan dengan angka 4,76 persen di tahun 2021.

Kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi peranan terhadap PDRB ADHB. Menguatnya kategori ini di Kabupaten Barru karena adanya tren positif produktifitas pertanian tanaman pangan di sepanjang 2023.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2023 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru tahun 2023 atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010), mencapai 5,33 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 0,26 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,07 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, atau lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,77 persen.

Perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif pada 17 lapangan usaha. Hal ini berbeda dengan kondisi perekonomian tahun 2020 yang hanya bertumbuh pada 10 lapangan usaha atau terjadi kontraksi pada tujuh lapangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasca pandemic covid 19 di tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi dan masih berlanjut sampai dengan tahun 2023. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2023 yang mencapai 5,11 persen, dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada semua lapangan usaha di Kabupaten Barru. Dari 17 lapangan usaha, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu : Jasa Perusahaan meningkat dari 4,85 persen pada tahun 2021 menjadi 16,21 persen pada tahun 2023 atau meningkat 11,37 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat dari 4,83 persen pada tahun 2021 menjadi 15,54 persen pada tahun 2023 atau meningkat 10,71 persen; dan Transportasi dan Pergudangan meningkat dari 7,87 persen pada tahun 2021 menjadi 14,97 persen pada tahun 2023 atau meningkat 7,1 persen.

Pertumbuhan pada lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di atas, ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel dan pajak rumah makan cukup signifikan di tahun 2023, sedangkan lapangan usaha jasa perusahaan ditandai dengan meningkatnya jasa perusahaan khususnya di bidang konstruksi dan real estate. Sementara untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, ditandai dengan meningkatnya aktivitas transportasi darat.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,80 juta rupiah kemudian tercatat menurun menjadi 40,36 juta rupiah di tahun 2020 lalu kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 43,43 juta rupiah. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB meningkat menjadi 47,50 juta rupiah.

4. Inflasi

BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) terhadap harga beberapa barang dan jasa dalam suatu paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat saat ini yang dilaksanakan di lima wilayah kabupaten/kota, yaitu: Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone.

Survei Harga Konsumen yang dilaksanakan di Parepare, bukan hanya diwilayah Pare-Pare saja, juga diwilayah sekitar seperti Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Hal tersebut menjadi dasar Kabupaten Barru menggunakan SHK Pare-pare sebagai gambaran Inflasi Kabupaten Barru.

Inflasi Kota Pare-Pare tahun 2023 tercatat sebesar 6,66 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 yang sebesar

4,09 persen. Dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2023, Kota Parepare mengalami sembilan kali inflasi dan tiga kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 1,88 persen dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Oktober sebesar 0,48 persen.

Selama tahun 2023, inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kota Parepare, secara berurutan: Pendidikan (13,66 persen); Transportasi (13,63 persen); Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (10,16 persen); Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (6,32 persen); Makanan, Minuman dan Tembakau (6,09 persen); Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (5,27 persen); Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (4,29 persen); Pakaian dan Alas Kaki (2,05 persen); Rekreasi, Olahraga dan Budaya (2,04 persen); Kesehatan (0,95 persen); Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,22 persen).

Inflasi tahun 2023 Kota Parepare sebesar 6,66 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi gabungan di Sulawesi Selatan sebesar 5,77 persen dan inflasi nasional sebesar 5,51 persen.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur proporsi angkatan kerja suatu negara yang sedang mencari pekerja aktif dan tidak berhasil menemukannya. Dengan kata lain, TPT mengukur persentase orang yang ingin bekerja tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi mereka.

TPT adalah indikator penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam pasar tenaga kerja dan bisa menjadi tanda adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang rendah bisa menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga

dapat menyebabkan tekanan pada inflasi karena penawaran tenaga kerja yang terbatas dapat mendorong kenaikan upah.

Berdasarkan hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Agustus tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 1,42 persen, dari 6,74 persen pada tahun 2021 menjadi 5,32 persen pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Barru, terdapat sekitar lima sampai enam orang penganggur. Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari 100 orang penganggur terdapat satu sampai dua orang yang kembali bekerja.

6. Kemiskinan

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru berjumlah 14.730 jiwa atau 8,40 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penduduk miskin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 8,68 persen atau 15.180 jiwa.

7. Rasio Gini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terlihat bahwa rasio gini di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 0,359 pada tahun 2021 menjadi 0,366 pada tahun 2023. Data ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan di Kabupaten Barru semakin meningkat.

8. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 71,13 poin pada tahun 2021 menjadi 71,53 poin pada tahun 2023. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Saat ini, umur harapan hidup saat lahir di

Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 69,07 pada tahun 2021 menjadi 69,35 pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir di tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 69,35 tahun.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan juga mengalami peningkatan dari 8,24 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,25 tahun pada tahun 2023. Capaian tersebut menggambarkan secara rata-rata, penduduk Kabupaten Barru, usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,24 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Selain itu, harapan lama sekolah menunjukkan tren yang sama. Meningkat dari 13,59 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,61 tahun pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,61 tahun kedepan atau setara tamat Diploma I. Standar hidup layak Kabupaten Barru yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp.11.017.000 per kapita pada tahun 2021 menjadi Rp.11.275.000 per kapita pada tahun 2023.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan serta prioritas pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi tahun 2023 akan difokuskan untuk :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas kinerja tatakelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana sumberdaya pertanian dan perikanan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;

6. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi;

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan *instrument fiscal* daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam sistem keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dipertegas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

- Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility;
 - u. Surat Edaran Nomor 444.1/883/DPMD tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Ekstrem yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
- v. Surat Edaran Nomor 444.1/3324/DPMD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penanganan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan Wasting yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah;
 - w. Surat Edaran Nomor 444.1/986/DPMD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah;
 - x. Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
 - y. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - z. SK Gubernur Nomor 347/I/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023;
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Peraturan Bupati Barru Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - dd. Peraturan Bupati Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - ee. Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023;

- ff. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Barru belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 akan diarahkan pada sejumlah hal berikut :

- 1) Memastikan penerimaan PAD sesuai dengan target melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
- 2) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
- 3) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 4) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- 5) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum peningkatan perekonomian pasca COVID 19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi Kabupaten Barru. Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrument utama kebijakan fiskal, didorong agar lebih optimal dengan mulai menggunakan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif. Kebijakan belanja Kabupaten Barru pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 akan diarahkan pada hal-hal berikut :

- 1) Belanja Pegawai, diarahkan untuk mendorong produktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyediakan layanan publik;

- 2) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelaksanaan pilkada. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan hibah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial, adaptif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi) yang bersifat *automatic stabilizer*;
- 4) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 5) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- 6) Melanjutkan penguatan spending better antara lain melalui efisiensi belanja nonprioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (result-based budgeting)
- 7) Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian,

- 8) Penajaman belanja barang dan jasa (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas) dan belanja yang diserahkan kepada masyarakat yang mengarah pada pencapaian indikator kinerja;
- 9) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah;
- 10) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan public;
- 11) Meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barru pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 diarahkan untuk :

1. SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah lain dalam pembiayaan pembangunan;
3. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Pasca pemulihan pandemi Covid-19, perekonomian dunia kembali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak kalah besar. Gejolak geopolitik yang bereskalasi, inflasi yang persisten, likuiditas pasar keuangan global yang mengetat, serta pasokan pangan dan energi dunia yang tersendat mengakibatkan komplikasi pada arah pemulihan ekonomi global dalam jangka pendek.

Hal ini tentunya merupakan tantangan besar bagi langkah perekonomian nasional dalam melanjutkan tren pemulihan ke depan. Momentum ini perlu terus dijaga, terutama apabila Indonesia ingin keluar dari *middle-income trap* dan mendorong laju pertumbuhan kembali ke lintasan prapandemi menuju visi Indonesia Emas 2045. Akselerasi transformasi ekonomi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai level optimalnya serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi, langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal telah disusun. Di tahun 2023, APBN difungsikan sebagai *shock absorber*, terutama dalam mengantisipasi tekanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahun 2023, APBN terus diperkuat dengan mendorong belanja produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural. Reformasi-reformasi fiskal yang telah diperkenalkan, khususnya reformasi perpajakan dan hubungan keuangan pusat dan daerah, juga akan berperan penting dalam mendukung penguatan pemulihan ekonomi dan pemantapan ruang fiskal di jangka menengah-panjang.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Peran tersebut diselenggarakan melalui tiga fungsi (pilar) utama kebijakan fiskal: fungsi alokasi,

distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan fokus pada upaya Pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara yang meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka panjang. Dalam konteks kekinian, fungsi alokasi ini lebih populer dengan sebutan kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policies*), yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Makro Nasional dan Perubahannya Tahun 2023

Uraian	Perkiraan sebelum perubahan Tahun 2023	Perkiraan setelah perubahan Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9	5,0-5,3
Inflasi	2,0-4,0	2,0-4,0
Nilai Tukar	14.300-14.800	14.900-15.400
Tingkat Suku Bunga	7,34-9,16	6,73-7,05
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	80-100	80-85
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	619-680	610-640
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.019-1.107	950-1100
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5	7,5-8,5
Rasio Gini	0,375-0,378	0,375-0,378
IPM	73,31-73,49	73,31-73,49

Sumber : KEMPPKF 2023 dan APBN 2023

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu ***“Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter, dengan prioritas pembangunan”*** sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Peran Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan

serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 3.3

Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan dan Perubahannya Tahun 2023

No	Indikator	Perkiraan sebelum perubahan Tahun 2023	Perkiraan setelah perubahan Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06-6,59	5,3-5,9
2	Laju Inflasi (poin)	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
3	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	65,98	65,98
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45	7,0-8,0
5	Rasio Gini (Poin)	0,376-0,378	0,375-0,378
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,57	73,29 – 73,35
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,69	4,46

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Barru diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Barru dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan dengan memperhatikan : (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026; (2) Isu strategis; dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu penyusunan prioritas pembangunan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan antara lain : (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, (2) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat dalam hal ini

pemenuhan Standart Pelayanan Maksimal (SPM), dan (3) Urgensitas Penanganan Isu strategis dan isu global dalam hal ini *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”**. Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2021 - 2026.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun pernyataan misi yang merupakan penjabaran visi Kepala Daerah Kabupaten Barru yakni :

- Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya;
- Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal;
- Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya local;
- Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan;

- Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
- Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Berdasarkan visi dan misi RPJMD serta prioritas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah :

“Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama”

Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2023 yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja;
4. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah; dan
6. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan.

Adapun perkiraan perubahan indikator makro Kabupaten Barru tahun 2023, adalah :

Tabel 3.4
Perkiraan Perubahan Indikator Makro Kabupaten Barru
Tahun 2023

No	Indikator	Perkiraan sebelum perubahan Tahun 2023	Perkiraan setelah perubahan Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,91	5,91
2	Laju Inflasi	3,01 – 1,0	3,01 – 1,0
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	65,98	65,98
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,67	6,67
5	Rasio Gini	0,34	0,34
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,27	72,27
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,31	5,31

Sumber : Bappelitbangda Kab.Barru, Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Dengan kondisi pasca pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi belum dapat dicapai secara optimal, terjadinya penurunan pendapatan sudah dapat dipastikan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer. Namun berbagai upaya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru guna mengoptimalkan

penerimaan dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Barru. Dari sisi pendapatan, jika dibandingkan proyeksi pada APBD Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp29.945.893.843,00 atau sebesar 3,42%. Dari kelompok PAD mengalami kenaikan sebesar 11,86% dari target yang direncanakan.

Rencana perubahan penerimaan pendapatan transfer dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2002 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan lainnya yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2023 terkait kebijakan dana alokasi khusus non fisik, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 347/I/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Barru tahun anggaran 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

Berdasarkan berbagai regulasi yang telah disebutkan diatas serta rencana peningkatan pendapatan asli daerah, menjadi dasar perubahan kebijakan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023
 - (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
 - (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan

monitoring langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah pada sektorsektor penghasil;

- d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola
- f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
- g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023 meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan serta bantuan keuangan sesuai dengan yang telah dianggarkan.
- j) Melakukan updating data secara berkala serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barru bisa optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barru lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Barru.

Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun 2023 sebesar Rp904.560.615.330,00 atau mengalami kenaikan 3,29% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp874.806.270.675,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 116.536.037.481,00
2. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 788.024.577.849,00</u>
Jumlah	Rp. 904.560.615.330,00

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2023 Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023

NO	Uraian	TAHUN 2023		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD POKOK	TARGET PERUBAHAN APBD	
4	PENDAPATAN	874.806.270.675	904.560.615.330	29.754.344.655
4.1	Pendapatan Asli Daerah	104.354.004.055	116.536.037.481	12.182.033.426
4.1.1	Pajak Daerah	24.478.108.406	24.678.108.406	200.000.000
4.1.2	Retribusi daerah	7.345.200.104	7.320.400.104	(24.800.000)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.389.242.740	9.389.242.740	0
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.141.452.805	75.148.286.231	12.006.833.426
4.2	Pendapatan Transfer	770.452.266.620	788.024.577.849	17.572.311.229
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	708.777.746.000	708.195.672.892	(582.073.108)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	61.674.520.620	79.828.904.957	18.154.384.337

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan

berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemulihan pasca pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.
6. Belanja Kesehatan difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
 - a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - d. efesiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan

- kabupaten/kota; dan
- f. penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
 7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 9. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
10. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
 11. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun 2023 belanja daerah diproyeksikan naik sebesar Rp110.997.340.256,00 atau 11,04% dibanding APBD Tahun 2023 yang telah dianggarkan Rp894.459.537.584,00 sehingga pada Perubahan APBD total belanja daerah menjadi sebesar Rp.1.005.456.877.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi direncanakan meningkat sebesar Rp40.644.975.246,00 dari total belanja sebelum perubahan sebesar Rp689.766.942.518,00 sehingga menjadi sebesar Rp730.411.917.764,00 terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp414.288.768.990,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.182.515.070,00) atau -1,49%.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp285.048.705.234,00 meningkat sebesar Rp24.000.777.217,00 atau 8,42%.
 - 3) Belanja Bunga sebesar Rp2.530.000.000,00 meningkat sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 39,53%.
 - 4) Belanja Subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 meningkat sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 100,00%.
 - 5) Belanja Hibah sebesar Rp27.344.443.540,00 meningkat sebesar Rp20.626.713.099,00 atau 75,43%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp180.203.274.789,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.464.486.874,00 atau 40,21%.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.052.893.136,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.112.121.864,00) atau -69,18%.
- d. Belanja Transfer sebesar Rp91.788.792.151,00 tidak mengalami perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Barru tahun anggaran 2023 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

4. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2023 bersaldo nihil.
 - a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

6.2 Rencana perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang disesuaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022, pada awal perencanaan APBD SiLPA direncanakan sebesar Rp24.706.298.174,00 mengalami perubahan menjadi Rp103.949.293.775,00, Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp5.053.031.265,00 mengalami perubahan sebesar Rp3.053.031.265. Adapun perubahan pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Target Perubahan Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2023

NO	Uraian	TAHUN 2023		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD POKOK	TARGET PERUBAHAN APBD	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	24.706.298.174	103.949.293.775	79.242.995.601
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	24.706.298.174	103.949.293.775	79.242.995.601
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.265	3.053.031.265	(2.000.000.000)
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3.053.031.265	3.053.031.265	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	19.653.266.909	100.896.262.510	81.242.995.601

Sumber : BKAD, 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah tahun pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lainlain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan
- 2) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

- 1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

- 2) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- 3) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
- 4) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2023.
- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisimanajemen.

- d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak

BAB VIII

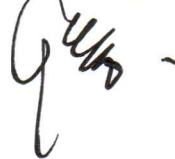
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tersebut masih sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan pendapatan, terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi atau terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan adanya perubahan belanja, maka dapat disesuaikan pada tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanpa harus merubah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Barru, 18 September 2023

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH